

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Tipologi Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah Tentang Tradisi pengasuhan (*Hadhânah*) Anak Kembar Secara Terpisah di Desa Bendosari**

Nahdlatul Ulama' adalah mazhab yang cenderung lebih toleransi terhadap budaya serta tradisi yang ada di nusantara karena dalam kesehariannya Nahdlatul Ulama' masih melakukan serta menggunakan kebiasaan adat atau tradisi berupa selamatan, tahlilan, serta upacara pengantin. Maka dari itu kenapa penulis menyimpulkan bahwa Nahdlatul Ulama' lebih toleransi terhadap tradisi serta budaya yang ada kemudian tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat terutama Jawa.

Seperti yang telah dipaparkan Abu Bakar Jalil dalam wawancara yang sudah dilakukan beliau menuturkan bahwa :

*“Tidak apa-apa memisahkan asuhan antara anak kembar kalau memang hal tersebut akan berdampak baik kepada kedua anak seperti terjaim pendidikan serta kebutuhannya, kemudian tidak pula mengurangi rasa kasih sayang antara anak kepada orang tua.”<sup>1</sup>*

Dalam salah satu buku yang menjelaskan secara gamblang tentang NU disana terdapat berbagai pandangan para ulama NU tentang “cinta tanah air dan bangsa adalah bagian dari iman”(*Hûbb Al-Wathân Minal*

---

<sup>1</sup>Gus Ab/Abu Bakar Jalil, *Wawancara*

*Imân*). Kemudian para Walisongo juga banyak yang mengajarkan bagaimana mencintai bangsa dan tanah air beserta berbagai tradisi yang ada di Nusantara sendiri karena para Walisongo juga tidak menghilangkan serta merta kebudayaan dan tradisi yang ada di Nusantara melainkan mengakultasinya. Hal ini kemudian menjadikan NU tidak masalah dengan adanya tradisi adat yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat karena Walisongo juga melakukannya dan tidak menentangnya asalkan hal tersebut tidak menjadikan akidah bergeser serta rusak oleh tradisi yang demikian itu. NU menyikapi hal ini dengan toleransi karena kembali kepada *Hubb Al-Wathân Minâl Imân* yaitu cinta tanah air dan bangsa maka NU menghormati adanya akulturasi budaya dan tradisi yang ada ditengah-tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Para Ulama' sepakat bahwa Pengasuhan anak atau *hadhânah* merupakan tanggungjawab ibu selama ia belum menikah lagi. Namun apabila ibunya sudah menikah lagi maka hak asuh jatuh kepada ayahnya. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah tanggungjawab dalam mengasuh anak adalah orang tua. Sebagai ayah harus menjamin kebutuhan hidup sang anak, kemudian ibu juga bertanggungjawab atas tumbuh kembang anak atas kesepakatan antara suami dan istri. Namun dalam hal ini apabila sudah terjadi kesepakatan sebelumnya antara suami dan istri untuk mengasuhkan anaknya kepada orang lain karena

---

<sup>2</sup> Ahmad Baso, *NU Studies Pergolakan Pemikiran Antara Fundamentalisme Islam Dan Fundamentalisme Neo-Liberal*,(Jakarta:Penerbit Erlangga 2006)hlm. 10-11

takut akan tumbuh kembangnya kemudian hal-hal yang buruk terjadi kepada sang anak maka boleh menitipkan anaknya kepada orang lain atas dasar kesepakatan.<sup>3</sup>

Dari pendapat Ali Mursidi penulis kemudian menyimpulkan bahwa Muhammadiyah cenderung lebih ketat dalam menyikapi sebuah persoalan yang memang tidak terdapat hukum nashnya baik itu didalam Al-Qu'an, hadits maupun As-Sunnah.

Seperti yang dipaparkan oleh Ali Mursidi dalam wawancaranya ketika itu :

*“Sebenarnya tidak ada hukum yang menjelaskan perihal dianjurkannya melakukan pemisahan anak kembar secara terpisah karena takut akan terjadi suatu hal yang buruk, karena segala sesuatu itu baik ataupun buruk datangnya adalah dari Allah, maka apabila kita mempercayai hal tersebut akan timbul kemusyrikan pada diri kita. Sebab setan itu selalu mengganggu serta berusaha menyesatkan manusia melalui berbagai cara seperti halnya ini, hal ini juga akan berakibat buruk bagi anak, anak akan merasa dibedakan dan asing karena tidak bersama saudaranya”.*<sup>4</sup>

Hal ini disebabkan karena mereka melihat melalui segi syar'inya menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang lebih spesifik kemudian menggunakan *Târjih*. *Târjih* disini tidak hanya diartikan sebagai kegiatan yang sekedar kuat menguatkan suatu pendapat yang sudah ada akan tetapi jauh lebih luas sehingga identik dengan kata *ijtihad* itu sendiri. *Târjih* juga dapat diartikan sebagai aktifitas intelektual untuk

---

<sup>3</sup> Aziz Salim Basyarahil dan M. Fauzil Adhim, *Janda*, (Jakarta:Gema Insani Pers 1999)hlm.75-77

<sup>4</sup> Drs. Ali Mursidi, *Wawancara*

memproses realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam khususnya dari sudut pandang norma-norma syariah.

Muhammadiyah Lebih mengarah kepada ketentuan syar'i seperti akan timbulnya kemdharatan apabila melakukan tradisi tersebut karena lebih mempercayai kepada apa yang dikatakan manusia dan bukan kepada Allah.

Beliau memaparkan bahwa '*Urf*' yang semacam ini adalah termasuk kedalam '*Urf fâsid*' karena dapat merusak aqidah.

Dilihat dari segi bentuknya '*urf*' dapat dibagi dua yaitu:

1) '*Urf qâuli*' yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Maksudnya adalah penggunaan lafadz atau bahasa tertentu di tengah-tengah masyarakat yang sudah diketahui masyarakat tersebut artinya dan masyarakat juga mengetahui penggunaan lafadz tersebut. Misalnya perkataan "daging" yang berarti di masyarakat adalah daging sapi, daging kambing dan lainnya. Ikan walaupun itu juga termasuk daging, namun dalam penggunaannya ikan tidak disebut daging.

2) '*Urf fi'li*' yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Maksudnya perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah menjadisuatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat dan perbuatan tersebut sama-sama disetujui, bahkan kadang menjadi suatu keharusan. Contohnya adalah kebiasaan kebiasaan dalam upacara pernikahan, kebiasaan dalam jual

beli dan sebagainya.

Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya :

1) *'Urf* umum yaitu kebiasaan yang sudah dilakukan oleh hampirseluruh manusia tanpa memandang batasan negara, bangsa maupun agama. Kebiasaan ini sudah menjadi suatu yang disetujui dari masa ke masa.<sup>5</sup>

2) *'Urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu. Kebiasaan ini tidak dapat diberlakukan di semua tempat atau kapan saja. Misalnya, orang Sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan kakak dari ayah.<sup>6</sup>

Dilihat dari segi penilaiannya dapat dibagi dua yaitu:

1) *'Urf shâhîh* yaitu sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Seperti memberi hadiah kepada orang tua atau kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, dan kebiasaan mengadakan acara halal bi halal

---

<sup>5</sup> Busriyanti, *Ushul Fiqh*, (Bengkulu: LP2 STAIN Curup, 2010), Cet. 1, Hal. 103

<sup>6</sup> Sida Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 4, hal. 237

(silaturahmi) saat hari raya.<sup>7</sup>

2) '*Urf fâsid* yaitu adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara' maupunsopan santun. Seperti merayakan sesuatu dengan menyediakan minuman keras, hidup bersama terlebih dahulu sebelum nikah dan lain-lain.<sup>8</sup>

Dalam kasus ini Beliau Bapak Ali memaparkan bahwa hal ini masuk kedalam '*Urf fâsid* karena pendidikan anak akan kurang terpantau apabila anak dipisahkan dari kedua orang tuanya. Anak adalah titipan dari Allah SWT yang harus dijaga serta di berikan kasih sayang dan pendidikan yang baik. Anak yang dipisahkan pengasuhannya karena tradisi akan mempengaruhi tumbuh kembang anak secara psikologis karena adanya perbedaan dalam hal pengasuhan. Anak akan merasa dibedakan dan merasa asing karena tidak bersama saudaranya.

## **B. Pemisahan Anak Kembar Menurut Fiqih *Hadhânah***

*Hadhânah* adalah kata lain dari pengasuhan anak. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga menyebutkan bahwa pentingnya mengasuh anak.<sup>9</sup> Hukum adat adalah bentuk kepercayaan masyarakat sedangkan hubungan sosial masyarakat tidak bisa terlepas dari adat karena adat sendiri muncul karena adanya

---

<sup>7</sup> Umar Syihap, *Hukum Islam Dan Transortasi Pemikiran*, (Semarang: PT Dina Utama, 1996), hlm. 30

<sup>8</sup> Syafe'i, Op. Cit., *Ibid*, Hlm. 103

<sup>9</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Cet Kedua*, (Jakarta: Kencana 2005) hlm. 444-445

interaksi dan hubungan sosial sehingga terciptalah adat. Adat keberadaanya telah ada sejak islam belum berkembang di nusantara.<sup>10</sup>

‘*Urf*’ adalah adat yang baik, hal tersebut tidak menjadikan suatu kaum berubah menjadi buruk karena keberadaanya tidak menyimpang dari ajaran agama atau bisa dikatakan boleh dilakukan kecuali hal tersebut mengandung madharat.

Budaya adalah suatu bentuk cara hidup masyarakat untuk memahami bagaimana mereka harus bertindak dan menentukan sikap terhadap sebuah persoalan di masyarakat oleh sekelompok orang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Pemisahan anak kembar merupakan sebuah budaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bendosari yang diturunkan oleh nenek moyang sampai kepada generasi sekarang dan masih dilakukan oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Sebagai bagian dari budaya bangsa tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri membuktikan adanya perbedaan budaya sebagai bangsa di dunia tidak sama. Tempat terjadinya suatu peristiwa, kemudian kelompok agama, etnis dan hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya budaya yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat memiliki makna atau simbolis

---

<sup>10</sup>Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*,(Jakarta:Kencana 2014)hlm.11-12

<sup>11</sup> Bambang Sugiharto, *Kebudayaan dan Kondisi Post-Tradisi Kajian Filosofis Atas Permasalahan Budaya Abad Ke-21*, (Daerah Istimewa Yogyakarta:Penerbit PT Kanisius 2019)hlm.63-66

tersendiri dalam diri masyarakat yang masih menjalankan budaya tersebut.<sup>12</sup>

Pola asuh secara Islam adalah satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak yang masih kecil dalam mengasuh, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Budaya pemisahan anak kembar secara terpisah yang dilakukan di Desa Bendosari terbentuk atas tujuan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang buruk apabila kedua anak tinggal bersama.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ<sup>13</sup>

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>14</sup>*

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap individu termasuk orang tua harus berusaha membebaskan diri dan keluarga dari api neraka.

Orang tua harus memberikan nafkah terbaik berupa pendidikan dan kesejahteraan terhadap sang anak. Terkait dengan budaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bendosari untuk memisahkan

---

<sup>12</sup> Abdul Khoir dan Nur Khasanah, *Potret Deskriminasi Pendidikan (Gerakan Sosial Baru dan Perlawanan Agama Lokal Agama Djawa Soenda)*, Cet ke-1 (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management 2020) hlm.28-29

<sup>13</sup> Al-Qur'an Surah At-Tahrim Ayat 6

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Duta Surya, 2012)



pengasuhan anak kembar merupakan usaha dari orang tua untuk memberikan kesejahteraan terhadap anaknya karena takut akan sesuatu hal yang buruk akan menimpa anak mereka.

Islam memandang bahwa keluarga mempunyai peran yang penting dalam hal pendidikan serta tumbuh kembang anak dalam lingkungan.

Budaya ini sudah dilakukan berangsur-angsur sejak zaman nenek moyang mereka sampai saat ini. Masyarakat Desa Bendosari mempercayai apabila anak yang terlahir kembar kemudian tidak dipisahkan maka kedua anak tersebut akan mendapatkan hal buruk dan bisa sampai meninggal.

Islam merupakan agama yang *Rahmatan Lil Alamin* seperti Firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>15</sup>

Artinya : “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”<sup>16</sup>

Nabi Muhammad saw diutus dengan ajaran Islam, maka Islam adalah sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba atau dapat diartikan sebagai kasih sayang. Kasih sayang ini bukan berarti hal munkar dan semua hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Untuk menciptakan kesejahteraan dalam hidup maka makhluk hiup harus saling menghargai dan tidak boleh sewenang-wenang. Hal ini juga berlaku

---

<sup>15</sup> QS. Al- Anbiya ayat : 107

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Duta Surya, 2012)

pada budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Agama Islam tidak serta merta menolak atau melarang dilakukannya budaya. Budaya yang telah memperoleh persetujuan serta telah berlangsung sejak lama Islam tidak akan menghilangkannya melainkan mengakultasinya menjadi suatu bentuk ragam budaya serta kearifan lokal.

Asimilasi dilakukan Walisongo dalam melancarkan proses dakwahnya. Proses islamisasi ini benar-benar meninggalkan jejak sampai sekarang dibuktikan dengan masih adanya tradisi adat yang diakulturasikan dengan ajaran Islam. Hal ini juga berkaitan dengan budaya pemisahan anak kembar yang dilakukan di Desa Bendosari oleh masyarakat. Masyarakat tidak serta merta melupakan adat ataupun menjadikan mereka seorang yang tidak taat dalam beragama, namun mereka menghormati adat dan budaya yang telah diturunkan oleh leluhur mereka.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah '*Urf*' karena masalah ini berhubungan langsung dengan masyarakat serta kepercayaan yang diyakini masyarakat hingga saat ini. Sedangkan hasil dari pada temuan data tentang tradisi *hadhânah* anak kembar secara terpisah adalah masyarakat masih mempercayai adat dan melakukan kegiatan seperti yang biasa mereka lakukan secara turun-temurun.